BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya tindak kejahatan sudah tidak asing lagi,justru Semakin majunya zaman semakin banyak pula tindak kejahatan yang muncul terutama kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Sebagai negara Hukum Indonesia harus melindungi seluruh rakyatnya dari tindak kejahatan apapun,salah satunya adalah di tegakanya Hukum dengan seadil-adilnya terhadap pelaku Tindak kejahatan tersebut.

Yang paling marak terjadi adalah tindak pidana penganiayaan, bahkan tak hanya sampai menyebabkan luka-luka,namun juga sampai merenggut nyawa korban. Jika sudah demikian maka aparat penegak hukumlah yang harus segera bertindak tegas dengan menghukum pelaku tindak pidana penganiayaan,namun untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman, maka diperlukan suatu proses peradilan yang point utamanya pada penuntutan yang akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dimana dalam peradilan tersebut akan di lakukan sebuah pembuktian untuk membuktikan pelaku tindak pidana benar-benar bersalah. Salah satu cara untuk melakukan pembuktian adalah adanya alat bukti. Dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah Visum Et Repertum.“Visum et Repertum adalah suatu laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksaanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut

guna kepentigan peradilan. Visum st Repertum harus dibuat oleh dokter yang telah disumpah dengan ketentuan yang berlaku agar memenuhi persyaratansecara yuridis yang sesuai dengan Lembaran Negara Tahun 1073 No.350 Pasal 1 dan Pasal 2 ; serta Pasal 186 dan Pasal 187 butir c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana". [1] Dengan demikian maka dapat di simpulkan bahwa Visum et Repertum merupakan salah satu yang dapat digunakan sebagai alat bukti keterangan ahli atau surat.Surat Permintaan Visum et Repertum hanya boleh diminta oleh pihak yang diberi wewenang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini adalah penyidik. Adapun jenis-jenis Visum Et Repertum:

"Jenis-jenis Visum Et Repertum ada 2,yakni:

1. Untuk orang Hidup:
    a. Visum Et Repertum Biasa,diperlukaan (termasuk keracunan)
    b. Visum Et Repertum Lanjutan,Kejahatan susila
    c. Visum Et Repertum Sementara,Psikiatrik
2. Untuk orang mati : Visum Et Repertum Jenazah" [2]

Sedangkan tujuan dibuatnya Visum Et Repertum adalah sebagai berikut:

a. Memberikan kenyataan (barang bukti) pada hakim
b. Menyimpulkan berdasarkan hubungan sebab akibat
c. Memungkinkan hakim memanggil dokter ahli lainnya untuk membuat kesimpulan VeR yang lebih baru"[3] Visum et Repertum digunakan

[1] Mun'im Idries, Abdul. (2016) *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*,Jakarta : Sinar Grafika,hal:10, hal : 12

[2] https://id.wikipedia.org/wiki/Visum_et_repertum,Rabu,27 di unduh Februari 2019 pukul 22:45

penyidik untuk membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang terjadi khususnya yang menyangkut tubuh,kesehatan dan nyawa manusia. Visum et Repertum juga digunakan oleh penyidik untuk berita pemeriksaan perkara

Visum et Repertum digunakan penyidik untuk membuat terang dan jelas suatu perkara pidana yang terjadi khususnya yang menyangkut tubuh,kesehatan dan nyawa manusia. Visum et Repertum juga digunakan oleh penyidik untuk berita pemeriksaan perkara pidana serta untuk melengkapi berkas perkara pemeriksaan yang selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum dalam rangka penuntutan.

Merujuk pada Pasal 1 butir 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan[4].

”Apa yang di maksud dengan perkara pidana Pasal 1 butir 7 ialah berita acara pemeriksaan perkara Pidana yang dibuat oleh penyidik dan sudah lengkap serta memenuhi syarat yuridis untuk diserahkan kepada penuntut umum.Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-

---

[3] http://ahmadrahmawan.blogspot.com/2009/10/visum-et-repertum.html diunduh 27 Februari 2019,pukul 23:10

[4]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . Jakarta

undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 butir 6a jo.Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)"[5].

Tugas jaksa sebagai penuntut umum diatur pada Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan di pertegas dalam Pasal 137 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan satu tindak pidana dalam daerah hukumanya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.kemudian juga pada Pasal 14 Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan salah satu wewenang jaksa adalah melakukan penuntutan."Singkatnya penuntutan adalah tindakan penuntut umum menyerahkan berkas perkara terdakwa ke pengadilan negeri agar haim memberikan putusan terhadap terdakwa yang bersangkutan".[6]

Dalam melakukan penuntutan jaksa tidak semata-mata hanya merujuk pada aturan pidana yang berlaku serta keterangan Terdakwa saja namun juga pada alat bukti lain khususnya keterangan ahli dan surat.**"**Berdasarkan Pasal 184 KUHAP tersebut, VR bisa berperan menjadi keterangan ahli dan surat oleh karena itu memiliki nilai bukti yang kuat. Dalam hal memutuskan perkara pidana, hakim minimal harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Surat VR ini dapat menjadi salah satu dari dua alat bukti yang dibutuhkan tersebut".[7]**"**Keterangan Ahli (*Verklaringen van een Deskundige*), ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, keterangan ahli ini

[5]Waluyo,bambang. (2004) *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika,hal:56
[6] Sasongko,Hari. & Suharjanto,Tjuk.(1988) *Penuntutan dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*.Surabaya : Pustaka Tinta Mas,hal:25
[7] https://www.kompasiana.com/hendiperdana/551c045fa33311e82bb659f6/permintaan-pembuatan-visum diunduh 27 Februari 2019,pukul:23:16

merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus atau tertentu tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara tindak pidana guna kepentingan pemeriksaan atau keterangan yang berdasarkan keahlian dan pendidikan yang diperlukan untuk itu dan sangat relevan dengan perkara yang akan diterangkannya".[8] Penganiayaan Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa alat bukti yang dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam melakukan penuntutan salah satunya adalah Visum et Repertum yang dibuat oleh seorang Dokter.Untuk mendapatkan laporan tertulis ini, korban harus terlebih dulu melapor kepada pihak kepolisian. Setelah melapor, penyidik dari kepolisian atau hakim akan mengajukan permintaan visum kepada penyedia layanan kesehatan tertentu. Biasanya penyedia layanan kesehatan ini akan ditunjuk sendiri oleh tim penyidik. Setelah itu, korban akan diperiksa secara menyeluruh oleh dokter dan tenaga medis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dokter akan membuatkan laporan tertulis (yaitu hasil visum) untuk diberikan pada penyidik."[9] "Peranan dari kedokteran forensik bagi Jaksa dalam penuntutan maupun dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang di dakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku dengan mengetahui laporan dalam visum et repertum. Visum et

[8] Turiman Fachturahman Nur http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2015/11/pentingnya-visum-et-repertum-dalam.htmldiunduh 27 Februari 2019,pukul 22:54

[9] https://hellosehat.com/hidup-sehat/fakta-unik/prosedur-pemeriksaan-visum-korban-kekerasan/diunduh 27 Februari 2019,pukul 23:06

repertum sebagai salah satu aspek peranan ahli dan atau adalah satu aspek keterangan ahli, maka keterkaitan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Keterangan ahli yang tertuang dalam suatu laporan hasil pemeriksaan adalah perwujudan hasil-hasil yang di buat berdasarkan atas ilmu dan teknik serta pengetahuan dan pengalaman yang sebaik-baiknya dari ahli itu".[10] Dimana Visum et Repertum dapat memberikan kejelasan tentang akibat dari tindak pidana penganiayaan tersebut maupun sebab kematian korban misalnya kematian yang disebabkan luka pukulan,luka bakar,maupun tindakan penganiyaan berat lainya yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. "Untuk mengetahui dan mempelajari hubungan antara bukti fisik dengan suatu kasus tindak pidana,diperlukan ahli (pakar) dalam bidang tersebut.untuk memeriksa,mengetahui,meneliti,menganalisa dan mempelajari serta mengungkapkan harta benda/bukti fisik tersebut diperlukan ilmu pengetahuan (Kriminal) kehakiman atau ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Science*)yang dapat diperiksa dengan ilmu-ilmu pengetahuan tersebut atas benda fisik ini lazim disebut "saksi diam" ("*silent witness*"),yang terdiri atas benda/luka/tubuh manusia hidup atau telah meninggal,senjata ata alat (benda) untuk melakukan kejahatan,jejak atau bekas-berkas si pelaku,benda-benda yang terbawa atau ditinggalkan atau disimpan,alihkan,dipakai oleh si pelaku dan lain-lain." [11] Berbeda dengan pembunuhan yang menghendaki kematian,penganiayaan yang menghilangkan nyawa ini tidak menghendaki

[10] Dasdo Vangi Doan Sipayung. 2014. "*Fungsi Visum Et dalam Penuntutan Perkara PidanaKealpaan yang menyebabkan matinya orang*" dalam Jurnal, hal:4

[11] Soeparmono,R.(2002), *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana,(Edisi Revisi),*Semarang : Mandar Maju, hal:57

akan terjadinya kematian.akibat kematian dalam penganiayaan ini dapat menjadi faktor atau alasan memperberat pidana.namun dalam praktiknya masyarakat belum paham mengenai apa peran Visum Et Repertum ini dan seberapa pentingnya dilakukanya Visum Et Repertum.dengan demikian maka perlu untuk memahami bagaimana peran Visum et Repertum dalam penuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut umum.

Dari latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka penulis tertarik menyusun skripsi dengan judul

"PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENUNTUTAN PIDANA PADA KASUS PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR"

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang yang di uraikan di atas ,maka rumusan masalah dari makalah ini adalah :

1. Apa fungsi Visum Et Repertum dalam penegakan hukum Pidana di Indonesia ?
2. Bagaimana Pengaruh Visum Et Repertum dalam membuat Tuntutan ?
3. Apa yang menjadi hambatan Penuntut umum dalam menggunakan Visum Et Repertum pada proses Penuntutan ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk mengetahui apa saja fungsi Visum Et Repertum dalam penegakan hukum Pidana di Indonesia
   b. Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Visum Et Repertum dalam membuat Tuntutan
   c. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan Penuntut umum dalam menggunakan Visum Et Repertum pada proses Penuntutan?
2. Manfaat Penelitian ini adalah :
   a. Manfaat Teoritis

      Memberikan ilmu pengetahuan bagi peneliti dan pembaca dalam memahami ilmu hukum pidana khususnya mengenai Peranan Visum Et Repertum dalam penuntutan pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di wilayah Kejaksaan Negeri Karanganyar.

   b. Manfaat Praktis
      1) Dapat mengetahui peran *Visum Et Repertum* dalam penuntutan pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di wilayah Kejaksaan Negeri Karanganyar.
      2) Untuk melatih pengembangan pola pikir sekaligus mengukur kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang telah di peroleh.

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, maka dibuatlah Kerangka penikiran mengenai Visum Et Repertum sebagai alat Bukti Keterangan Ahli dalam Penuntutan Pidana Kasus Penganiyaan yang menyebabkan Hilangnya nyawa (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar)

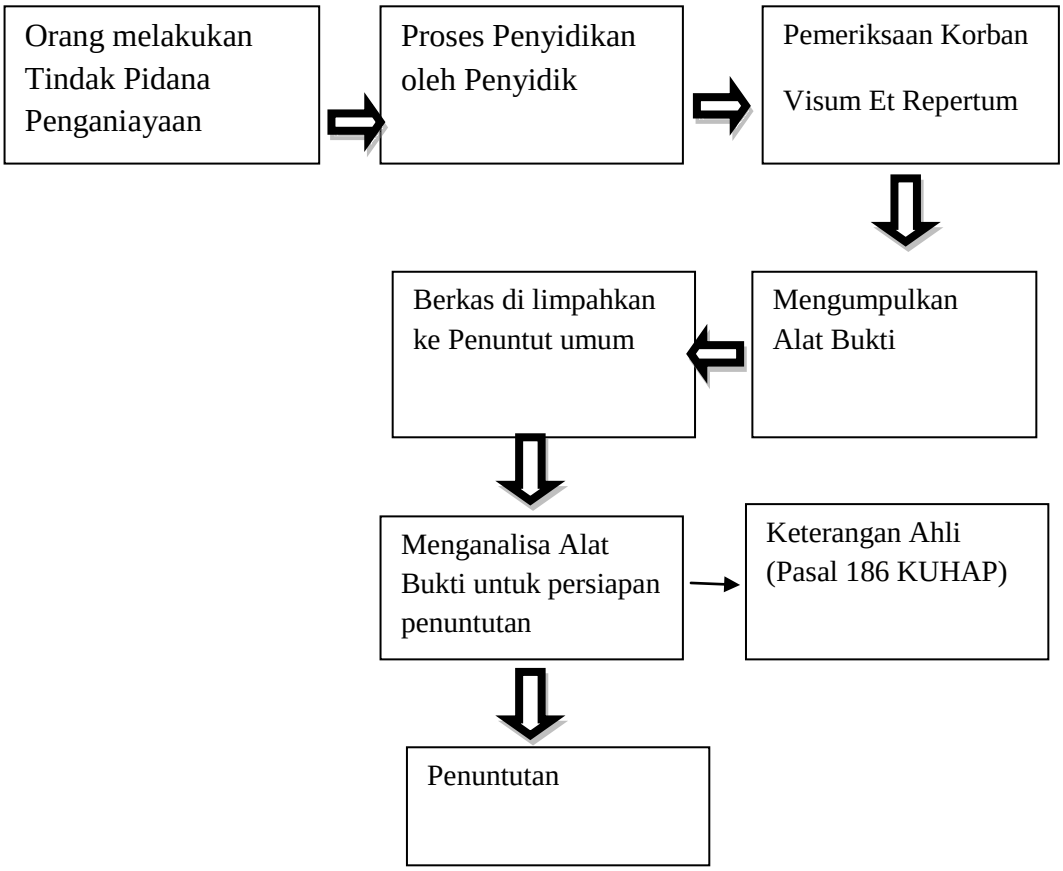

Penjelasan :

Menurut Pasal 1 butir 6a jo. Pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,menyatakan bahwa :

"*Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim*."[12]

Dalam Kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa,Penyidik akan melakukan proses penyidikan dengan mengumpulkan seluruh alat bukti dan yang ada dengan mengajukan permintaan Visum Et Repertum kepada Dokter.

Merujuk pada Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa alat bukti Visum et Repertum di kategorikan sebagai alat bukti keterangan ahli atau surat,keterangan ahli yang di maksud adalah keterangan seorang Dokter yang di perjelas dengan Pasal 2 yang menyatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.Visum Et Repertum berisi fakta-fakta yang di temukan pada kondisi korban yang sesungguhnya,menjelaskan luka apa saja yang ditemukan dalam tubuh korban serta apa penyebab luka tersebut,misal luka karena tembakan,luka karena pukulan,luka karena dibakar dan sebagainya. Setelah seluruh berkas sudah terpenuhi maka penyidik akan menyerahkan berkas penyidikan kepada penuntut umum untuk selanjutnya digunakna demi kepentingan penuntutan. Dalam melakukan penuntutan maka penuntut umum akan menganalisa alat bukti sebagai pertimbangan untuk melakukan penuntutan. Maka dari itu Selain guna kepentingan penyidikan tentunya juga perlu memahami

[12]Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)* . Jakarta

bagaimana peran Visum et Repertum dalam proses penuntutan pidana khususnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa .

E. Metode Penelitian

"Metode Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu,sehingga merupakan suatu kegiatan ilmiah,yang di dasarkan pada metode,sistematika,dan pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".[13]

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

   "Metode Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah metode Yuridis Sosiologis , karena dalam penelitian ini hukum di konsepkan dengan melihat norma hukum yang berlaku serta menghubungkan dengan fakta yang ada di dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian".[14]

[13]Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum,Surakarta*:Fakultas Hukum UMS, hal:1
[14]Amirudin dan Asikin,Zainal ,2006,*Pengantar Metode Penelitian Hukum,jakarta: Raja Grafindo Persada*,Hal 133

2. Jenis Penelitian

   "Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripstif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran Sistematik,akurat fakta dan Karakteristik terhadap suati obyek tertentu" [15]

3. Lokasi Penelitian

   Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kejaksaan Negeri Karanganyar dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut telah sesuai dengan apa yang menjadi tujuan peneliti yaitu meneliti peran Visum Et Repertum dalam Penuntutan pidana pada kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa di tingkat Penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Karanganyar.

4. Sumber Data

   Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data Primer dan data sekunder. Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut :

   a. Data Primer

      Yaitu data yang didasarkan fakta-fakta yang didapat melalui penelitian dan wawancara secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Karanganyar

   b. Data Sekunder

      Data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti yakni dokumen-dokumen resmi,buku-buku,jurnal,dan literatur-literatur lain yang relevan dengan penelitian ini. Dan kemudian dihubngkan dnegan

[15]Azwar,Saifuddin, 2007,*Metode Penelitian*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar,Hal.7

data primer yang diperoleh dari penelitian secara langsung. Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder , dan atau data tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan yang berhungan erat dengan permasalahan dari penilitian ini. Bahan Hukum Primer tersebut antara lain:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
4) Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer,misalnya buku-buku mengenai Visum Et Repertum,buku-buku mengenai Penuntutan,hasil penelitian atau pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini metode yang akan digunakan untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan,mencari data melalui dokumen resmi,buku-buku,perundang-undangan, publikasi dan studi kepustakaan lainya yang relevan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang di lakukan oleh kedua belah pihak. Dengan metode wawancara terbuka,dalam artian pewancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban atas pertanyaan pewancara. Untuk memperoleh data ini peneliti melakukan wawancara terhadap jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Suarakarta.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis Deskriptif- kualitatatif . "analisis deskriptif-kualitatif adalah suatu metode analisis data yang berupa kata-kata atau kalimat-kalima yang dilakukan dengan menganalisa,mendeskripsikan,menafsirkan dan menginterpretasi data hasil lisan atau tulian menurut klasifikasinya dengan tujuan menarik kesimpulan."[16]. sehingga analisis ini sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai perturan yang berlaku.proses analisis data diperoleh dari penelitian di lapangan yang bersumber daridata primer dan studi kepustakaan yang bersumber dari

[16]J.Moleong, Lexi,1991,*Metode Penelitian Kualitatif,*Bandung:Rosyda Karya,hal.4

data sekunder selanjutnya di analisis secara kualitatif . hasil analisis ini kemudian disajikan secara deskriptif dan analisis kemudian disusun sebagai kesimpulan dalam menguraikan jawaban dari permasalahan yang ingin di kaji.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian akan disusun dalam format Empat BAB untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan peneliti uraikan dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah,rumusan masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitian,kerangka pemikiran,metode penelitian,dan sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA,dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai kajian Teori tentang : tinjauan umum tentang tindak pidana,tinjauan umum tentang penuntutan,tinjauan umum tentang alat bukti dan tinjauan umum tentang Visum Et Repertum .

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,dalam bab ini peneliti akan menguraikan mengenai peran dan kegunaaan sidik jari dalam proses penuntutan pidana kasus penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa.

PENUTUP yang terdiri atas kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang tela diuraikan berkaitan dengan hasil penelitian yang peneliti tulis dalam skripsi ini.